

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS DANA
DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DESA SENGENG
PALIE KABUPATEN BONE**

Diajukan Oleh:

Wildana

4518013067



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa
pada masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie
Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Wildana

Stambuk/NIM : 4518013067

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi



Telah Disetujui:

Pembimbing I

Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II

Indah Syamsuddin, SE, M.Ak

Mengetahui dan mengesahkan:

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bososwa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa



Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE., M.Si

Ketua Prodi

Akuntansi

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal pengesahan:.....

PERNYATAAN KEORSINILIN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildana
Nim : 4518013067
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisa Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dana Desa
pada masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie
Kabupaten Bone.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 11 Mei 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Wildana

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS DANA DESA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DESA SENGENG PALIE
KABUPATEN BONE**

Oleh:

Wildana

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Wildana.2022.Skripsi. Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA dan Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengenai penerapan Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Sengeng Palie.

Objek penelitian adalah pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sengeng Palie. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diukumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan Dekumentasi.

Situasi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap masyarakat Desa Sengeng Palie dimana pada saat pandemi Covid-19 mengubah pola hidup , cara kerja, dan pola intraksi sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2020 digunakan sebesar 53% untuk anggaran biaya Pandemi Covid-19 sedangkan pada tahun 2021 digunakan sebesar 66% sesuai dengan Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuanagn Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam Penerapan Akuntabilitas dan Responsibilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sengeng Palie dimasa pandemi Covid-19 dikatakan baik karena dalam mempertanggungjawabkan dan melaksanakan wewenang yang diterima dianggap memenuhi kriteria hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Responsibilitas, Pengelolaan, Dana Desa, Covid-19

ACCOUNTABILITY AND RESPONSIBILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUNDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC SENGENG PALIE VILLAGE, BONE REGENCY

By:

Wildana

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

Wildana. 2022. Thesis. Analysis of Accountability and Responsibility of Village Funds during the Covid-19 Pandemic in SengengPalie Village, Bone Regency. Supervised by Dr. Firman Menne, SE., M.Sc., Ak., CA and Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

The purpose of this study was to find out about the implementation of Village Fund Accountability and Responsibility in the midst of the Covid-19 Pandemic in SengengPalie Village.

The object of research is the village government and the community of SengengPalie Village. This research uses qualitative descriptive analysis method. The data in this study were collected through observation, direct interviews and documentation.

The Covid-19 pandemic situation has had an impact on the people of SengengPalie Village where during the Covid-19 pandemic changed their lifestyle, way of working, and patterns of community social interaction.

The results of this study indicate that the Village Fund sourced from the APBN in 2020 is used at 53% for the Covid-19 pandemic budget, while in 2021 it is used as much as 66% in accordance with Perpu No. 1 of 2020 concerning State Finance policies and Financial System Stability for handling the Covid-19 pandemic. In the Implementation of Accountability and Responsibility for the management of Village Funds in SengengPalie Village during the Covid-19 pandemic, it was said to be good because in being accountable and carrying out the authority received it was considered to meet the applicable legal criteria.

Keywords: Accountability, Responsibility, Management, Village Fund, Covid-19

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, karna beliau lah yang mengantarkan ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul yang di ajukan ialah “Analisis Akuntabilitas dan Responsibilitas Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupaten Bone”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

Ayahanda, Ibunda dan saudara-saudaraku yang telah mendokan serta memberikan motifasi baik secara material maupun spritual.

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Hj. Herminawati Abu bakar, S.E., M.Si.

3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
Ibunda Indrayani Nur, SE., M.Si
4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Bosowa Ayahanda Thanwain, SE.,M.Si
5. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.
selaku pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan masukan dalam
penyusunan ini.
6. Terima kasih kepada Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak selaku pembing
II yang telah memberikan banyak kritik serta saran dalam penulisan
penyusunan ini.
7. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sengeng Palie Bapak Mardatillah
Latif, Sekdes Bapak Abustan. Beserta aparat pemerintah Desa yang ada di
Desa Sengeng Palie.
8. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua Orang Tua penulis,
Ayahanda H. Mapeati, S.Pd dan Ibunda Hj. Damayanti. Atas segala Doa,
dukungan, motivasi, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus
dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terkhusus
Akuntansi B yang selalu membantu setiap langkah semasa perkuliahan
samapi pada proses untuk menuju sarjana yang tak hentinya memberikan
semangat.
10. Kakanda Rian Saputra, SE yang telah banyak membantu dalam
pengembangan pemikiran hingga pada penyusunan ini.

11. Terima kasih juga kepada sahabat ku Nadia, Ulfa, Salsabila, Cidam, dan Dian yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

12. Terima kasih juga kepada Adhe, Firman, zul idham, dan Amrisal yang telah memberikan support dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas doa, motivasi dan bantuannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat berbagai kelemahan sehingga sangat diharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan apa yang penulis telah lalui bukanlah sebuah akhir, akan tetapi awal dari munculnya sebuah tantangan yang lebih nyata.

Terima Kasih, Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Teori	6
2.1.1 Pemerintah Desa.....	6
2.1.2 Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa.....	10
2.1.3 Azas Umum Dan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.4 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.1.5 Akuntabilitas Dan Indikator Akuntabilitas	22
2.1.6 Responsibilitas Dan Indikator Responsibilitas.....	24
2.1.7 Covid-19.....	26
2.2 Kerangka Pikir	28
2.3 Hipotesis Penelitian	29
III METODE PENELITIAN	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.3.1 Jenis Data.....	31

3.3.2 Sumber Data.....	32
3.4 Metode Analisi Data	32
3.5 Definisi Operasional	33
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Desa Sengeng Palie.....	35
4.1.2 Struktur Organisasi	36
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	38
4.2.1 Perencanaan	38
4.2.2 Pelaksanaan.....	43
4.2.3 Penatausahaan.....	48
4.2.4 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	50
4.3 Analisis Data Pembahasan.....	52
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa.....	52
4.3.2 Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19	61
4.3.3 Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19	64
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.....	37



DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020	39
Tabel 4.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021	40
Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020	41
Tabel 4.4 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.....	42
Tabel 4.5 Rencana Anggaran Biaya Sub Bidang Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2020	43
Tabel 4.6 Rencana Anggaran Biaya Sub Bidang Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2021	44
Tabel 4.7 Rencana Anggaran Biaya Penanganan Wabah Penyakit Covid-19 Tahun Anggaran 2020	45
Tabel 4.8 Rencana Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang Kesehatan) Tahun Anggaran 2021	45
Tabel 4.9 Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 ..	49
Tabel 4.10 Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021	49
Tabel 4.11 Laporan Realisasi Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020	51
Tabel 4.12 Laporan Realisasi Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021	51
Tabel 4.13 Indikator Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Dana Desa	54
Tabel 4.14 Indikator Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	56
Tabel 4.15 Indikator Kesesuaian Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa.....	58
Tabel 4.16 Indikator Kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	59

Tabel 4.17 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana

Desa.....60

Tabel 4.18 Indikator Akuntabilitas63

Tabel 4.19 Indikator Responsibilitas66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 adalah virus yang telah dideklarasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi yang melanda hampir semua negara, termasuk Indonesia. Melalui Perpres No. 12 Tahun 2020, Pemerintah menyebutkan bahwa bencana alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 disebut sebagai bencana nasional berupa wabah penyakit yang menular, sehingga diperlukan pengobatan untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak hanya berdampak dalam hal kesehatan, tetapi juga memiliki dampak nyata bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta pada kesejahteraan rakyat Indonesia. ekonomi masyarakat mengalami kelumpuhan baik di sektor publik maupun swasta yang mengharuskan pemerintah menggeser alokasi dana baik di pusat dan daerah.

Pemerintah mempunyai peran besar dalam pembuatan program pelayanan dan kebijakan publik. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang Undang Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Tuntutan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, karena akuntabilitas dan responsibilitas menunjukkan keberhasilan pencapaian visi undang-undang desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan desa

demokrasi memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa (bcpk.go.id, 2018).

Sedangkan menurut (Hartanti, 2018) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawab.

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Responsibilitas. Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh (Sjamsiar, 2016).

Menurut Sjamsiar (2016) Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.

Dampak penyebaran virus Covid-19 di Indonesia menuntut pemerintah serta masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi yang ada, hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan pada postur anggaran dan perubahan arah kebijakan pemerintah. Dengan keluarnya Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan maka pemerintah saat ini akan lebih berfokus kepada kegiatan penanganan Covid-19.

Maka perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD namun juga berubah pada postur anggaran APBDes. Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat bawah harus mempersiapkan diri atas perubahan serta melakukan penyesuaian pada postur APBDes. Penggunaan APBDes diatur melalui Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat urgent untuk mencegah penyebaran serta penanganan Covid-19, sehingga merubah struktur belanja yang telah dianggarkan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya.

Di situasi pandemi Covid-19, salah satu desa di kecamatan Lappariaja juga berdampak. Desa tersebut adalah Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk Desa Sengeng Palie terdiri 3.939 Jiwa dari 3 Dusun, Dusun jempo 1.598 Jiwa, Dusun Talaga 1.251 Jiwa, dan Dusun Parigi 1.088 Jiwa.

Situasi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap masyarakat dimana pada saat Pandemi Covid-19 mengubah pola hidup, cara bekerja, dan pola interaksi sosial sehingga mempengaruhi keuangan masyarakat di Desa Sengeng Palie. Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk pencegahan penularan pandemi Covid-19. khususnya pada desa Sengeng Palie Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DESA SENGENG PALIE KABUPATEN BONE”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan responsibilitas dalam pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui mengenai penerapan responsibilitas dalam pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Akuntansi.


2. Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada instansi

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilita dan responsibilitas kinerja instansi.

3. Civitas Akademik

Sebagai tambahan informasi bagi Bosowa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Diaturnya desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba perusahaan daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinyatakan Bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari :

1. Bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam
2. Dana Alokasi umum
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengurus dan dan mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Otonomi tersebut menimbulkan tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam mendanai pembelanjaan daerah.

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan cara yang digunakan untuk mengatur segala aktivitas perekonomian masyarakat desa dalam rangka mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bersama dengan memberdayakan potensi lokal pedesaan (Syamsuddin, I., & Herman, R.2021, December).

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang desa, namun dalam pelaksanaannya, peraturan desa belum mampu mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sampai saat ini. Selain itu, pelaksanaan peraturan desa yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keragaman, partisipasi masyarakat, dan kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menyebabkan disparitas regional, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan didirikannya desa itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 4 UU no. 6 tahun 2014, bahwa:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada dengan keragamannya sebelum dan sesudah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya penduduk desa;
4. Mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk digunakan masyarakat umum;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Penguatan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Penataan desa juga memiliki beberapa prinsip, yang disebut dengan prinsip peraturan desa, meliputi:

1. Asas subsidiaritas: Dalam UU Desa diartikan sebagai penentuan otoritas dan pengambilan keputusan skala lokal keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

2. Keanekaragaman berasal dari kata ragam. Berdasarkan KBBI berbagai sarana; sikap, perilaku, cara, jenis, musi, lagu, gaya, warna, pola, laras (tata bahasa). Perbedaan di sini memiliki arti sebagai kondisi dalam masyarakat yang memiliki perbedaan berbagai bidang, terutama suku dan ras, agama dan kepercayaan, ideologi, adat kesusilaan, dan situasi ekonomi
3. Gotong royong: Semangat gotong royong mengungkapkan cita-cita, cita-cita rakyat, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial
4. Asas kekeluargaan: Merupakan kebiasaan anggota masyarakat desa sebagai bagian dari unit keluarga besar penduduk desa;
5. Musyawarah: Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui musyawarah dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
6. Demokrasi: Sistem pengorganisasian masyarakat pedesaan di sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, diatur, dan dijamin
7. Kemandirian: Dalam prinsip kemandirian ini difokuskan pada tujuan dan target diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal diri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan memanifestasikan diri anda.
8. Partisipasi: Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan,

hingga tahap implementasi kegiatan baik melalui pikiran maupun secara langsung

9. Prinsip persamaan dan keadilan harus ditegakkan dengan supervisor dan staf, di mana dalam lembaga pendidikan yang plural dari segi suku, Agama dan budaya akan selalu memicu semua masalah yang timbul. Proses mengelola supervisor yang baik harus memberikan kesempatan, jujur dan adil. Jadi tidak ada seorang pun atau staf yang dianiaya dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya.
10. Pemberdayaan: Merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau pemberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. seperti: percaya diri, serta menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan
11. Asas Keberlanjutan: Secara umum dapat diartikan bahwa program yang diadakan telah menjamin dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan di masa depan. Keberlanjutan dapat diartikan dengan prinsip.

2.1.2 Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa

1. Dana Desa

Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa (Chabib, 2014)

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri

tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

Desa memiliki kewenangan serta harus dijalankan sendiri dalam kegiatan pemerintahannya adapun tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan (Abubakar, H., & Syamsuddin, I.2020).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas; Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

2. Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa

tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

- a. Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. Sesuai dengan permendes Nomor 19 Tahun 2017, perioritasnya untuk:

1. Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a. Desa.
- b. Sosial pelayanan dasar.
- c. Usaha ekonomi desa.
- d. Lingkungan hidup dan lainnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diarahkan untuk :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa.
- b. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
- c. Pengembangan sistem informasi Desa dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa.
- d. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
- e. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
- f. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
- h. Bidang kegiatan lainnya.

2.1.3 Asas Umum Dan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Asas Umum Keuangan Desa

Ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, yaitu :

- a. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

- c. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- d. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa
- g. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

- j. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa Adalah Pemegangnya kewenangan mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan aset desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki kewenangan untuk sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDDesa
- b. Menetapkan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang memungut pendapatan desa
- d. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBD
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Menerapkan Manajemen Teknis Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran desa

- b. Penyusunan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan di APBDesa
- d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- e. Verifikasi penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan Lapangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditentukan dalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menimbulkan beban anggaran aktivitas belanja
- d. Mengontrol pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Menyajikan dokumen anggaran biaya pelaksanaan kegiatan

Bendahara dijabat oleh staf di bidang keuangan, yang mempunyai tugas sebagai berikut :menerima, menyimpan, menyetor, mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Terkait pengelolaan dana desa, harus dikelola dengan baik tertib, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepatutan dan mengutamakan masyarakat setempat (Yustisia, 2015).

Dengan memelihara hati untuk tetap bersih terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan desa tanpa melakukan tindakan kecurangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.(Abubakar, H., & Syamsuddin, I.2020)

2.1.4 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan sesuai dengan Premendagri No.20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Persiapan rencana
2. Musyawarah Desa yang melibatkan unsur desa, BPD, dan kelompok masyarakat mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa
3. Penetapan rencana, rencana di sini merupakan pedoman untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4. Penetapan APBDesa
5. Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat
6. Pertanggungjawaban, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan hasil musyawarah pembangunan desa
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan. Pengelolaan dana desa meliputi empat kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Akuntabilitas.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal untuk melaksanakan suatu pengelolaan dana desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan dengan tujuan untuk:menyusun kegiatan pelaksanaan dana desa Tahap perencanaan dimulai dengan mengadakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan pengeluaran desa untuk periode berikutnya dan untuk tahu tentang beberapa hal mendesak yang menjadi prioritas untuk warga desa untuk segera diimplementasikan dalam rencana belanja desa (Irma, 2015).

Dari hasil musyawarah yang dilakukan dengan masyarakat nantinya, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam membuat keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar terarah sesuai dengan yang dibutuhkan penduduk desa. Hasil tahap perencanaan alokasi dana desa akan tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan dasar penyusunan APBD Desa.

Penggunaan dana desa dalam APBDesa digunakan maksimal 30% belanja aparatur desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD), dan maksimal 70% untuk mendanai pelaksanaannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Mendagri Indonesia, 2018).

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa

(Pemerintah Desa). Semua kegiatan yang melibatkan unsur desa harus dilaksanakan oleh tim profesional yang mampu melaksanakan tanggung jawab yang maksimal (Sulumin, 2015).

Sementara itu, dalam proses penataan dana desa, pemerintah desa harus : menggunakan sistem teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Perkembangan). Aplikasi ini dinamai sebagai Tata System App Mengelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa yang telah diperkenalkan kepada masyarakat di 13 Juli 2015 namun di akhir tahun agar lebih mudah mengenalkan komunitas aplikasi keuangan berubah nama menjadi Siskeudes atau bisa juga disebut sistem keuangan Desa (BPKP, 2015)

Melalui Siskeudes, ada beberapa keuntungan yang bisa diraih, antara lain: Aplikasi Siskeudes dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa, Siskeudes mudah digunakan yang otomatis bisa disederhanakan pemerintah untuk melaporkan kepada publik dan banyak lagi efisien, efektif dan ekonomis (Marvanti dan Praptoyo, 2017).

Serta untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi jelas kepada masyarakat, maka dalam setiap aktivitas fisik yang dilakukan penggunaan dana desa harus dilengkapi dengan papan informasi kegiatan.

c. Pengawasan

Dalam proses pengawasan yang telah dijelaskan dalam UU Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa dalam mendukung proses pemantauan dana desa dalam setiap perencanaan atau kegiatan

yang akan dilakukan, tim pelaksana dituntut untuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55 menjelaskan bahwa, tujuan pelibatan badan permusyawaratan desa membahas dan menyepakati setiap rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melaksanakan setiap kesepakatan ini akan diawasi pada setiap kinerja tim pelaksana.

d. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah suatu bentuk konsekuensi atas penggunaan dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa (Sulumin, 2015).

Sementara itu, dalam pelaksanaan dana desa dijelaskan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Laporan Desa pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan setiap akhir tahun periode anggaran dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T.A (Tahun Anggaran), milik Desa per 31 Desember dan beberapa program pemerintah yang telah dilaksanakan di Desa.

Dapat dikatakan laporan keuangan merupakan perencanaan yang terdapat dalam penyusunan anggaran dan harus dilaksanakan, pelaksanaan tersebut harus dicatata mulai dari transaksi lengkap dengan bukti – bukti, di masukkan ke jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca. Dalam laporan keuangan terdapat 2 (dua) basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk

mengukur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

2.1.5 Akuntabilitas Dan Indikator Akuntabilitas

1. Akuntabilitas

Tata kelola yang baik adalah salah satu pedoman masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar pemerintahan ini adalah akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2015:20), “akuntabilitas adalah kewajiban agen” (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanat (prinsipal). Konsep dasar akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Hasil adalah untuk menghindari penipuan selama proses pengelolaan Dana Desa. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran agar ada kesinambungan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dan dapat membangun pemerintahan yang bertanggung jawab dan terukur.

Menurut (Ningtyas Lestari Widi Lestari dan Permana, 2011) mengatakan "Akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

Menurut (Mardiasmo, 2004) menjelaskan bahwa ada lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.
2. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum yang berkaitan dengan jaminan ditaatinya hukum dan peraturan lain yang diperlukan dalam penggunaan sumber dana publik.
3. Akuntabilitas proses, akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas Sudatr cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administratif.
4. Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah tujuan tersebut telah tercapai mempertimbangkan program alternatif yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
5. Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakankebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat besar.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan

akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur Kinerja keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Indikator Akuntabilitas

indikator akuntabilitas menurut (Wardani, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelaporan pelaksanaan rapat rencana pemanfaatan dan rencana kegiatan dana desa.
- b. Proses pelibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
- c. Proses pelibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa
- d. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan realisasi dana desa yang telah digunakan.

2.1.6 **Responsibilitas Dan Indikator Responsibilitas**

1. Responsibilitas

Responsibilitas (tanggung jawab) adalah tanggung jawab atas apa yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengertian tanggung jawab menurut kamus administrasi adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan seperti yang dituntut darinya.

Menurut Azheri (2012: 89), menyatakan bahwa tanggung jawab ditunjukkan pada indikator yang menentukan lahirnya suatu tanggung jawab yaitu suatu standar ditentukan sebelumnya dalam suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti tanggung jawab lebih ditekankan pada suatu tindakan yang harus atau harus dilakukan secara sadar dan siap menghadapi segala resiko berdasarkan moral tersebut. dalam arti tanggung jawab, jika tanggung jawab belum diatur secara eksplisit dalam norma hukum.

Tanggung jawab dalam arti tanggung jawab dilihat secara filosofis, ada 3 elemen meliputi:

1. Kesadaran (*awareness*) Artinya mengetahui, mengetahui, memahami, mampu memperhitungkan makna, sampai untuk pertanyaan tentang konsekuensi dari tindakan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan kata lain Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika yang bersangkutan mengetahuinya tentang apa yang dia lakukan.
2. Cinta/kesukaan (*afeksi*) Artinya menyukai, menciptakan rasa ketaatan, kemauan, dan kerelaan pengorbanan. Cinta muncul atas dasar kesadaran, jika tidak ada kesadaran berarti cinta tidak akan muncul. Jadi, cinta muncul atas dasar kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah tanggung jawab lahir.
3. Keberanian (keberanian) Itu adalah perasaan yang didorong oleh keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut atas semua rintangan. Keberanian harus disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kesadaran akan segala kemungkinan. Jadi itu timbul atas dasar tanggung jawab (Azheri, 2012: 89)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah ukuran untuk melihat administrator pemerintah melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada

2. Indikator Responsibilitas

Indikator tanggung jawab yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang
- b. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya.
- c. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).
- d. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
- e. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
- f. Memiliki kebijakan tentang tata cara kerja (bpkp.go.id, 2018).

2.1.7 Covid-19


Corona Virus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah virus yang telah dideklarasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi yang melanda hampir semua negara, termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan,, penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat.

Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari pertemuan massal.

Covid -19 ini juga berefek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat di Desa Sengeng Palie, terutama kehidupan ekonomi dan sosial. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah membuat berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan pemanfaatan dana milik Desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa.



2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Survey atau observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau subjek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dikemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.
- b. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal – jurnal, neraca dan realisasi anggaran.

- d. Mengakses web dan situs-situs terkait digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk atau tersusun dari kata-kata. Data kualitatif diperoleh dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif yang menunjukkan hasil pengukuran variabel untuk keperluan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yaitu di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone melalui wawancara secara langsung kepada pihak aparat desa. Dalam penelitian wawancara dilakukan untuk memudahkan dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, laporan, artikel-artikel, internet serta berbagai referensi pengelolaan dana Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone yang terdampak akibat Covid-19.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu membahas permasalahan penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis kerangka kerja logis yang digunakan oleh Pemerintah

Desa. Kerangka kerja logis adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan yang masuk akal antar berbagai hal yang meliputi sumber yang diinventasikan kegiatan yang dilakukan, dan manfaat atau perubahan yang dihasilkan.

3.5 Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

4. Covid-19

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2 sindrom pernapasan yang disebabkan oleh Virus-Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat.

5. Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus dilakukan pemerintah desa dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa di masa Pandemi COVID-19. Akuntabilitas Pemerintah Desa Sengeng Palie dalam mengelola keuangan dapat dinilai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sengeng Palie.

6. Responsibilitas

Tanggung jawab menggambarkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Desa Sengeng Palie

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai kawasan tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Desa Sengeng Palie merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk Desa Sengeng Palie terdiri dari 3.939 Jiwa dari 3 Dusun, Dusun jempo 1.598 Jiwa, Dusun Talaga 1.251 Jiwa, dan Dusun Parigi 1.088 Jiwa. Secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan tetangga.

- Disebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Patangkai
- Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Dasa Liliattang
- Disebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tenri Pakkua
- Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Waekece'e

4.1.2 Struktur Organisasi


Untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, maka perangkat kerja organisasi Pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Sengeng Palie.

Struktur organisasi Desa Sengeng Palie dalam bidang Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Sengeng Palie dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

Struktur pemerintahan desa Sengeng Palie dipimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingi oleh sekretaris desa. Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone :

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA SENGENG PALIE
KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE



Sumber: Kantor Desa Sengeng Palie Kec.Lappariaja Kab.Bone/2017-2021

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan dana Desa merupakan kegiatan untuk mengetahui pendapatan dan belanja untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah Desa pun menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

APBDesa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dalam menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sengeng Palie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APBDesa)

Tabel 4.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN(Rp)	
	SEMULA	MENJADI
Pendapatan Asli Desa	Rp. 575.000,00	Rp. 575.000,00
Hasil Usaha Desa	Rp. 575.000,00	Rp. 575.000,00
Pendapatan Transfer	Rp. 1.356.013.400,00	Rp. 1.344.153.400,00
Dana Desa	Rp. 990.473.000,00	Rp. 979.666.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 29.636.000,00	Rp. 28.583.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 335.904.400,00	Rp. 335.904.400,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00
Bunga Bank	Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 1.356.988.400,00	Rp. 1.345.128.400,00

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2020

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN yang pada awalnya memiliki anggaran sebesar Rp. 990.473.000,00, kini menjadi Rp. 979.666.000,00 karena adanya potongan anggaran dari APBN sebesar (Rp. 10.807.000,00).

Tabel 4.2
Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa
Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN(Rp)	
	SEMULA	MENJADI
Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.415.712,50	Rp. 1.415.712,50
Hasil Usaha Desa	Rp. 1.415.712,50	Rp. 1.415.712,50
Pendapatan Transfer	Rp. 1.344.325.100,00	Rp. 1.346.006.100,00
Dana Desa	Rp. 979.003.000,00	Rp. 979.003.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 30.186.000,00	Rp. 31.867.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 335.136.100,00	Rp. 335.136.100,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 1.070.912,00	Rp. 1.070.912,00
Bunga Bank	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp. 70.912,00	Rp. 70.912,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 1.346.811.724,50	Rp. 1.348.492.724,50

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2021

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN yang pada awalnya memiliki anggaran sebesar Rp. 979.003.000,00 kini menjadi Rp. 979.003.000,00 .

Dilihat dari tabel 4.1 dan 4.2 dimana anggaran dana desa pada tahun 2020 lebih besar dibanding tahun 2021 dimana Dana Desa pada tahun 2020 sebesar

Rp. 979.666.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 979.003.000,00 dimana dalam setahun Dana Desa diterima dalam 4 bulan sekali sehingga Dana Desa dalam setahun diterima 3 kali dimana proses pencairan pertama sebesar 20% kedua sebesar 40% dan yang ketiga sebesar 40%.

Tabel 4.3
Proyeksi Anggaran Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
	SEMULA	MENJADI
Pemerintah Desa	Rp. 355.085.789,00	Rp. 354.032.789,00
Pembangunan Desa	Rp. 845.396.000,00	Rp. 328.617.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 15.944.400,00	Rp. 15.944.400,00
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 61.592.000,00	Rp. 61.592.000,00
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.50.000.000,00	Rp. 522.000.000,00
TOTAL BELANJA	RP. 1.328.018.189,00	RP. 1.282.186.189,00
Surplus (Defisit)	RP. 28.970.211,00	RP. 62.942.211,00

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2020

Dilihat dari Tabel diatas bahwa pembangunan Desa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 328.617.000,00 dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 522.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa yang berjumlah Rp. 979.666.000,00.

Tabel 4.4
Proyeksi Anggaran Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
	SEMULA	MENJADI
Pemerintah Desa	Rp. 357.008.115,50	Rp. 358.689.115,50
Pembangunan Desa	Rp. 402.273.912,00	Rp. 402.273.912,00
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 12.600.000,00	Rp. 12.600.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.568.800.000,00	Rp. 568.800.000,00
TOTAL BELANJA	RP. 1.348.682.027,00	Rp. 1.350.363.027,50
Surplus (Defisit)	RP. (1.870.303,00)	Rp. (1.870.303,00)

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2021

Dilihat dari Tabel diatas bahwa pembangunan Desa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 402.273.000,00 dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 568.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa yang berjumlah Rp. 979.666.000,00.

Dilihat dari tabel 4.3 dan 4.4 dimana pembangunan desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa pada tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun2021 dimana pada tahun 2020 anggaran untuk pembangunan desa dan penanggulangan bencana dan mendesak desa sebesar Rp. 850.617.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 871.073.912,00.

4.2.2 Pelaksanaan

Dalam pengajuan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini, pengajuan tersebut disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Dan Rencana Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang Kesehatan) dan (Bidang Keadaan Mendesak)

Tabel 4.5
Rencana Anggaran Biaya
Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa
(Sub Bidang Keadaan Mendesak)
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN
BLT	Rp.432.000.000,00
TOTAL	Rp.432.000.000,00

APBDesa Sengeng Palie, Diolah. 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pandemi Covid-19 yang saat ini melanda, pemerintah menggunakan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa (sub bidang keadaan mendesak) pada tahun 2020 untuk BLT sebesar Rp.432.000.000,00.

Tabel 4.6
Rencana Anggaran Biaya
Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa
(Sub Bidang Keadaan Mendesak)
Tahun Anggaran 2021

KETERANGAN	ANGGARAN
BLT	Rp.568.800.000,00
TOTAL	Rp.568.800.000,00

APBDesa Sengeng Palie, Diolah. 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pandemi Covid-19 yang saat ini melanda, pemerintah menggunakan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak untuk BLT sebesar Rp.568.800.000,00. Dapat dilihat dari tahun sebelumnya bahwa anggaran untuk penerimaan BLT pada tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 sebesar Rp.432.000.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp.568.800.000,00.

Pemerintah Desa membentuk Tim untuk melakukan pendataan ke warga yang kurang mampu untuk mendapatkan siapa yang berhak mendapatkan BLT, setelah dilakukan pendataan terdapat 120 Orang yang berhak Mendapatkan BLT pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 158 Orang. Berdasarkan peraturan dalam penerimaan BLT atau yang berhak menerima Bantuan tersebut harusnya tepat sasaran, tetap jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dimana BLT diberikan Rp. 300.000 per/Bulan.

Tabel 4.7
Rencana Anggaran Biaya
Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa
(Sub Bidang Penanggulangan Bencana)
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Volume	Anggaran	
		Harga Satuan	Jumlah
BELANJA			90.000.000,00
<u>01. penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa</u>			90.000.000,00
01. penanganan wabah penyakit covid-19	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00
02. pengadaan masker scuba untuk masyarakat desa	5.000 lembar	8.000,00	40.000.000,00
Jumlah (Rp)			90.000.000,00

APBDesa Sengeng Palie, Diolah. 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa utnuk penanganan wabah penyakit Covid-19 pada tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp.90.000.00,00.

Tabel 4.8
Rencana Anggaran Biaya
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
(Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan)
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Volume	Anggaran	
		Harga Satuan	Jumlah
BELANJA			81.873.412,00

<u>01. Sekretariat satgas Penanganan Covid Desa</u>			<u>32.850.000,00</u>
Belanja Barang Perlengkapan			8.850.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos			1.450.000,00
01. Kertas Hvs	10 Rim	65.000,00	650.000,00
02. Pulpen	2 Pak	27.000,00	54.000,00
03. Tinta Print	2 Buah	120.000,00	240.000,00
04. Lakban	2 Buah	30.000,00	60.000,00
05. Penggaris	1 Buah	10.000,00	10.000,00
06. Cutter	1 Buah	17.000,00	17.000,00
07. Tipex	3 Buah	7.000,00	21.000,00
08. Spidol	1 Box	110.000,00	110.000,00
09. Penggandaan	960 Lmbr	300,00	288.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.675.000,00
01. Nasi Kotak	175 Kotak	25.000,00	4.375.000,00
02. Kue/Snack	175 Kotak	5.000,00	875.000,00
03. Air Gelas	25 Dos	17.000,00	425.000,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.725.000,00
01. Baliho	4 Buah	150.000,00	600.000,00
02. Spanduk Poskoh	7 Buah	75.000,00	525.000,00
03. Banner	12 Buah	50.000,00	600.000,00
Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			24.000.000,00
01. Insentif Petugas Poskoh	40 Orang	600.000,00	24.000.000,00
<u>02. Pengadaan Tempat Cuci Tangan</u>			<u>45.500.000,00</u>
<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>			<u>44.000.000,00</u>
Belanja perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			44.000.000,00
01. Pengadaan Galon Cuci Tangan	636 Unit	55.000,00	34.980.000,00

02. Hand Sanitiser	7 Botol	30.000,00	210.000,00
03. Face Shield	50 Buah	7.500,00	375.000,00
04. Masker Sensi	7 Dos	300.000,00	2.100.000,00
05. Pengadaan Stund Tempat Cuci Tangan	7 Buah	200.000,00	1.400.000,00
06. Pengadaan Tempat Cuci Tangan	7 Buah	500.000,00	3.500.000,00
07. Sarung Tangan Panitia	7 Dos	200.000,00	1.400.000,00
08. Cairan Disinfektan	2 Botol	17.500,00	35.000,00
Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.500.000,00
01. Mobilisasi Penyaluran	1 Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
<u>03. Pokja Desa Sehat</u>			<u>3.452.500,00</u>
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.452.500,00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			3.452.500,00
01. Meja + Kaca	1 Buah	1.952.500,00	1.952.500,00
02. Taplak	2 Buah	500.000,00	1.000.000,00
03. Wastefel	1 Buah	500.000,00	500.000,00
<u>04. Baleho Pokja Desa Sehat</u>			<u>70.912,00</u>
Belanja Barang Perlengkapan			70.912,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			70.912,00
01. Spanduk			70.912,00
Jumlah (Rp)			81.873.412,00

APBDesa Sengeng Palie, Diolah. 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8 dimana untuk penanganan penyebaran wabah Covid-19 pada tahun 2020 memaki dana dari Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa(Sub Bidang Penanggulangan Bencana) sebesar Rp. 90.000.000,00 sedangkan pada tahun 2021 menggunakan dana dari Bidang

Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan) sebesar Rp. 81.873.412,00

4.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian anggaran. Berikut Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Dan Sub Bidang Kesehatan.

Tabel 4.9
Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN SEMULA RP	ANGGARAN MENJADI RP
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.432.000.000,00	Rp.432.000.000,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.90.000.000,00	Rp.90.000.000,00
TOTAL		Rp.522.000.000,00

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Dana Desa saat Covid-19 pada tahun 2020 Sebesar Rp.979.666.000,00 dan digunakan 53% untuk Anggaran Biaya Pandemi Covid-19 Sebesar Rp.522.000.000,00

Tabel 4.10
Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2021

KETERANGAN	ANGGARAN SEMULA RP	ANGGARAN MENJADI RP
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.568.800.000,00	Rp.568.800.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 81.873.412,00	Rp. 81.873.412,00
TOTAL		Rp.650.673.412,00

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Dana Desa saat Covid-19 pada tahun 2021 Sebesar Rp. 979.003.000,00 dan digunakan 66% untuk Anggaran Biaya Pandemi Covid-19 Sebesar Rp.650.673.412,00.

Berdasarkan tabel diatas dimana anggaran biaya untuk pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lebih kecil dibanding pada tahun 2021 dimana pada tahun 2020 sebesar 53% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 66%.

Telah Sesuai dengan Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

4.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat.

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	LEBIH/KURANG RP
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.432.000.000,00	Rp.432.000.000,00	Rp.432.000.000,00
Sub Bidang Penanggulanagn Bencana	Rp.90.000.000,00	Rp.90.000.000,00	Rp.90.000.000,00
TOTAL ANGGARAN			Rp.522.000.000,00

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Dana Desa saat Covid-19 pada tahun 2020 Sebesar Rp. 979.666.000,00 dan digunakan untuk Anggaran Biaya Pandemi Covid-19 Sebesar Rp.522.000.000,00 Telah direalisasikan dengan baik.

Tabel 4.12
Laporan Realisasi Anggaran Biaya Saat Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2021

KETERANGAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	LEBIH/KURANG RP
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.568.800.000,00	Rp.568.800.000,00	Rp.568.800.000,00
Sub Bidang Kesehatan	Rp. 81.873.412,00	Rp. 81.873.412,00	Rp. 81.873.412,00
TOTAL ANGGARAN			Rp.650.673.412,00

APBDesa Sengeng Palie , Diolah. 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Dana Desa saat Covid-19 pada tahun 2021 Sebesar Rp. 979.003.000,00 dan digunakan untuk Anggaran Biaya Pandemi Covid-19 Sebesar Rp.650.673.412,00 Telah direalisasikan dengan baik.

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa adalah dengan menjalankan pengelolaan dana desa sesuai indikator pengelolaan keuangan desa yaitu berdasar kan prinsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

1. Transparansi

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada public seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri.

2. Akuntabel

Pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat umum, memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

3. Partisipatif

Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakat yang paling mengerti permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Tahunan Jangka Menengah Desa (RKJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa.

Adapun indikator pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tabel 4.13

Indikator kesesuaian

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Tahun	Hasil	Keterangan
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.	2020-2021	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Sengeng Palie di laksanakan oleh Sekertaris desa.	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada KepalaDesa.	2020-2021	Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa	Sesuai
APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	2020-2021	Rancangan APB Desa di Desa Sengeng Palie di Sepakati Bersama bulan Oktober	Sesuai
Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.	2020-2021	Rancangan peraturan, tentang penjabaran APB Desa di tetapkan oleh Kepala desa Sebagai Aturan Pelaksanaan tentang APB Desa.	Sesuai
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	2020-2021	Kepala Desa telah Mempublikasikan APB Desa dalam bentuk Spanduk	Sesuai

<p>Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.</p>	<p>2020-2021</p>	<p>3 (tiga) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh camat</p>	<p>Sesuai</p>
--	------------------	--	---------------

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa dari sisi perencanaan pengelolaan dana desa di desa Sengeng Palie sebagaimana disajikan dalam tabel 4.13 di atas telah menunjukkan perkara yang akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Sengeng Palie telah melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perumusan perencanaan atau penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun oleh sekretaris desa berdasarkan Rencan Kerja Perangkat Desa tahun yang berkenaan dengan jadwal perencanaan, sampai pada tahapan pemerolehan kesepakatan bersama antara perangkat desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati setempat melalui akses camat.

2. Pelaksanaan

Tabel 4.14

**Indikator kesesuaian
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Tahun	Hasil	Keterangan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/WaliKota.	2020-2021	Terkait Penerimaan dan Pengeluaran untuk Melaksanakan Kewenangan Desa Sengeng Palie Menggunakan Rekening Kas Desa	Sesuai
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	2020-2021	Kepala Desa Sengeng Palie telah menyetujui permintaan pembayaran yang telah di verifikasi	Sesuai
Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desaditetapkan.	2020-2021	Kepala Desa telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati sebelum satu bulan sejak keputusan di tetapkan	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel kesesuaian indikator pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil tersebut telah sesuai dengan kelayakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa Sengeng Palie. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ini telah sesuai dengan petunjuk permendagri No. 20 tahun 2018,

Desa Sengeng Palie telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas pengelolaan keuangan seperti aktifitas penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian ini, kepala desa memulai koordinasinya dengan melakukan aktivitas sesuai standar operasional prosedur dengan menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan ditetapkan.

Aktivitas selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Bupati untuk kemudian diajukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran

3. Penatausahaan

Tabel 4.15

Indikator kesesuaian

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa.

Indikator	Tahun	Hasil	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	2020-2021	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan untuk pelaksana kebhendaharaan	sesuai
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh KepalaDesa.	2020-2021	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara administratif penatausahaan telah susai dengan Permendagri No.20 tahun 2018.

4. Pelaporan

Tabel 4.16

**Indikator kesesuaian
Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Tahun	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	2020-2021	Kades Sengeng Palie telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	2020-2021	Kepala Desa telah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya pelaporan pegelolalaan dana desa Sengeng Palie telah sesuai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara tekhnis pelaksanaannya.

5. Pertanggungjawaban

Tabel 4.17

Indikator kesesuaian

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Tahun	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	2020-2021	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	2020-2021	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel diatas kita dapat ketahui bahwa laporan pertanggung jawaban Desa Sengeng Palie telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban di Desa Sengeng Palie telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

4.3.2 Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie

Dalam setiap proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap Desa yang menerima dana harus dapat memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dan senyatanya dengan apa yang telah dilakukan, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan juga penyediaan dana ke pemerintah desa juga tidak sedikit.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Mardiasmo, (2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban wali amanat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatannya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberinya mandat (Prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta Tanggung jawab.

Tentunya dari alasan ini, setiap pengurangan APBDes harus diawali dengan penyusunan laporan awal yang berisi program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mardatillah Latif selaku kepala desa.

Mulai dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) dimana yang terlibat termasuk perangkat desa, masyarakat dan BPD untuk mempersiapkan rencana pembangunan yang akan dilakukan nantinya di Desa Sengeng palie menurut apa-apa yang dibutuhkan masyarakat. (wawancara Bapak Mardatillah Latif Kepala Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

“Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa kita berpatokan pada permendagri No.20 Tahun 2018, yang terpenting yang menjadi patokan dari pusat.” (wawancara Bapak Tri Hartono Sekdes Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, dalam mengelola Pembiayaan dana desa memang harus memiliki pedoman dan kesiapan yang matang. Dimana permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Sedangkan pertanggungjawaban proses anggaran yang diterima Tentu saja, perlu ada rencana tindakan yang jelas yang meliputi: kebutuhan desa dan masyarakat, narasumber menyatakan dalam proses realisasi program kerja. Pelaksanaan tugas menggunakan hasil musyawarah desa sebagai acuan utama.

“Dalam realisasi program kerja, kami menggunakan hasil musyawarah dari musrenbangdes yang diselenggarakan bersama masyarakat desa” (wawancara Bapak Mardatillah Latif Kepala Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

Sementara dalam proses pengumpulan bukti untuk membuat laporan pertanggungjawaban tentunya harus dilakukan dengan proses administrasi yang baik, fungsi dalam pengaturan administrasi yang baik tentu saja akan memudahkan pembuat laporan dalam menyusun setiap laporan kegiatan apa yang sedang terjadi apalagi pada saat pandemi Covid-19.

“Pencatatan laporan anggaran yang keluar selalu kami buat catatan sub buku dan dalam catatannya juga dilengkapi dengan bukti transaksi Apa yang kami lakukan, kami juga membuat bukti mengenai individu penerimaan uang sehingga segala sesuatu yang dicatat dapat dipertanggungjawabkan dan saat pandemi Covid-19 kami membuat catatan yang lengkap apa saja belanja dana desa saat pandemi Covid-19” (wawancara Bapak Abustan Bendahara Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

Setiap proses pertanggungjawaban yang dibuat nantinya akan dijadikan sebagai bukti bahwa anggaran yang telah diberikan dapat tersampaikan dengan maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Dengan akuntabilitas, tentu saja bisa mencegah kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan mampu memberikan kesan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Ya, untuk masalah akuntabilitas dek, kami juga berusaha sebaik mungkin, terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah digunakan, tujuannya untuk digunakan sebagai alat bukti dan masyarakat bisa melihat brosur yang kami pajang dikantor desa apa saja belanja dana desa dan brapa anggaran dana desa yang diterima untuk masyarakat desa, bahwa pemerintah desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan *good governance*” (wawancara Bapak Mardatillah Latif Kepala Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

“Saat awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 kami memiliki kesulitan untuk menggunakan dana desa karena awalnya kami sudah membuat program Dana Desa, karena adanya Covid-19 ada beberapa program kerja terhambat seperti program pembina olahraga dan Rehabilitasi lapangan sepak bola dikarenakan kami menggunakan 53% dari dana desa untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 kami sudah tidak kesulitan untuk mengelola keuangan desa karena kami sudah membuat program kerja pada saat masa pandemi covid-19 tetapi kami hanya membuat beberapa program kerja seperti peping blok dan irigasi. Karena kami menggunakan 66% dana desa untuk penanganan covid-19. Sesuai perpu No 1 Tahun 2020. (wawancara Bapak Tri Hartono Sekdes Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

Tabel 4.18
Indikator Akuntabilits

Indikator Akuntabilitas	Sudah	Belum
1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.	V	
2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.	V	

3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam
pengawasan penggunaan dana desa

V

4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan

V

Indikator Akuntabilitas(Wardani,2018), Hasil Wawancara

Dengan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa awal Covid-19 pemerintah memiliki kesulitan untuk mengelola Dana Desa tetapi penerapan Akuntabilitas di desa Sengeng Palie Sudah dilakukan dengan baik dimana pemerintah desa Sengeng Palie telah mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima sesuai dengan peraturan yang ada.

4.3.3 Penerapan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh (Sjamsiar , 2016).

Menurut Sjamsiar (2016) Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat menejemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.

Dalam setiap pemerintahan pasti selalu ada undang-undang yang mengatur agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, begitu juga dalam pemerintahan Di desa juga ada undang-undang yang mengatur mulai dari peraturan dari pemerintah maupun peraturan dari pemerintah daerah serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh kepala desa.

“Setiap hal yang dilakukan ada undang-undang yang mengaturnya juga dalam pengelolaan dana desa terdapat undang-undang mulai dari undang-undang dari pemerintah pusat dan daerah serta tata cara pengelolaannya ada juga yang kita ikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi untuk referensi kita mengacu pada hukum dari pusat” (wawancara Bapak Abustan Bendahara Desa Sengeng Palie Tanggal 11 Maret 2022).

Dari penjelasan narasumber desa Sengeng Palie dalam mengelola dana desa, digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari peraturan dari pusat, pemerintah daerah serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Tapi dalam hal ini Pemerintah desa Sengeng Palie masih mengacu pada peraturan dari pemerintah pusat, yaitu Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam setiap pengelolaan dana desa, setiap perangkat desa wajib memiliki kejelasan tanggung jawab apa yang mereka emban, selain kejelasan Tanggung jawab masing-masing perangkat desa juga harus ada kejelasan kewenangannya apa yang mereka kerjakan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan.

“Tentang tanggung jawab dan kewenangan masing-masing perangkat desa kita membuat tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing perangkat desa, jelas apa tanggung jawab dan wewenangnya.” (wawancara Bapak Abustan Bendahara Desa Sengeng Palie Tanggal 11 Maret 2022).

“Program kerja yang terhambat pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yaitu program pembina olahraga dan Rehabilitasi lapangan sepak bola dan

sampai sekarang belum direalisasikan kemabali. Sedangkan pada tahun 2021 program kerja peping blok dan irigasi telah direalisasikan. (wawancara Bapak Tri Hartono Desa Sengeng Palie Tanggal 11 Maret 2022).

“Menurut saya pemerintah Desa Sengeng Palie sudah menjalankan tugasnya dengan baik, apalagi saat covid-19 ini pemerintah membagikan masker setiap penduduk, handsanitizer, dan melakukan penyemprotan disetiap rumah, dan pembagian tempat cuci tangan dan pembagian BLT.” (wawancara Bapak Laking Warga Desa Sengeng Palie Tanggal 15 Maret 2022).

“Seharusnya pemerintah Desa Sengeng Palie harus tepat waktu menjalankan program kerjanya, karena saat pembagian BLT maupun pembagian masker dan handsanitizer cukup lambat, karena di desa lain sudah menjalankannya tetapi desa kami belum menjalnkan tugasnya. (wawancara ibu Rahmawati Warga Desa Sengeng Palie Tanggal 15 Maret 2022).


Tabel 4.19
Indikator Responsibilitas

Indikator Responsibilitas	Sudah	Belum
1. Kejelasan tanggungjawab dan wewenang.	V	
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang.	V	
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).	V	
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.	V	
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.	V	
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja	V	

Indikator Responsibilitas(bpkp.go.id,2018), Hasil Wawancara

Dari penjelasan narasumber di Desa Sengeng Palie, setiap perangkat desa memiliki tanggung jawab dan wewenang yang telah tertulis dengan jelas dalam

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tetapi kadang pemerintah desa lambat menjalankan program kerjanya bahkan pada tahun 2020 program kerja pemerintah desa Sengeng Palie belum direalisasikan. Namun setiap perangkat desa memiliki komitmen, melakukan tanggung jawab dan melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya, Perangkat Desa Sengeng Palie sudah bertanggung jawab atas suatu kewajiban, kemampuan dan tanggung jawab atas wewenang yang diterima.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupaten Bone yaitu :

1. Dalam Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sengeng Palie dimasa pandemi Covid-19 dikatakan baik dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dianggap memenuhi kriteria hukum yang berlaku.
2. Dalam penerapan melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dana desa di Desa Sengeng Palie peneliti menilai pemerintah desa Sengeng Palie sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas dimasa Pandemi Covid-19 , hal ini terlihat dari perangkat desa Sengeng Palie sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang masing-masing selain dari itu juga dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka selalu mengacu hukum dan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah Desa sengeng Palie meningkatkan sosialisasi terkait program dana desa agar masyarakat dapat mengawali proses kegiatan dan pemerintah Desa Sengeng Palie harus tepat waktu menjalankan tugasnya.

2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik dengan pemerintah desa dan setiap perangkat desa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal serta mampu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana akuntabilitas dan responsibilitas dana desa agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H., & Syamsuddin, I. ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI.
- Abubakar, H., & Syamsuddin, I. ANALISIS FALSAFAH BUDAYA BUGIS “MAPACCING, MALEMPU NA MAGETTENG” DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH KECURANGAN.
- Abubakar, H., Palisuri, P., Hernita, H., Syarifuddin, S., Syamsuddin, I., & Herman, R. (2021, December). **KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA LOKAL.** In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 480-485).
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). **Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19.** *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).
- AFANDI, A. M. A. A. (2019). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENILAI AKUNTABILITAS DANA DESA (Studi Kasus Desa Palajau Kec Arungkeke Kab jeneponto Tahun 2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Azheri, Busyara. 2012. **“Corporate Social Responsibility.”** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPKP. 2015. **“Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.”** Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan(BPKP) bpk.go.id. **Petunjuk Pengelolaan Keuangan Dana Desa** 31/01/ 22/35
- Chabib, Soleh Heru., **Buku Pengelolaan Keuangan Desa** (2014)-Penerbit FokusMedia
- Esa, Devi Aprili.,H (2020) **Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam keuangan dana desa** (studi kasus pada desa soko, kecamatan miri, kabupaten sragen)
- HAYUNINGTYAS, E. D. A., & RAHMAYATI, A. (2020). **Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa** (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen) (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).

- Hartanti, Nur. 2018. “**Transparansi , Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Dalam Indonesia Manajemen Keuangan Desa.**” 8(3):71–77.
- Irma, Ade. 2015. “**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI.**” (33):121–37.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.** *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 179-194.
- Mardiasmo. 2004. **Akutansi Sektor Publik.** Edisi Revi. Yogyakarta: Andi.
- Marvanti, Iga Vidya, and Sugeng Praptoyo. 2017. “**Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan.**” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang **Pengelolaan Keuangan Desa.**” *Physical Review B*
- Putri, A. A. (2021). **Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020** (Studi Kasus pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Republik Indonesia, 2014. **Peraturan Pemerintah No. 6, tentang Dana Desa.**
- Republik Indonesia, 2018, **Permendagri No. 20, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**
- Republik Indonesia, 2020, **Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19)**
- Republik Indonesia, 2004. **Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.**
- Republik Indonesia, 2014. **Undang-Undang Nomor 6 Pasal 4 Tujuan Didirikannya Desa.**
- Republik Indonesia, 2020 **Permendesa PDTT Nomor 6** difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat urgent untuk mencegah penyebaran serta penanganan Covid-19
- Republik Indonesia, 2017 Nomor 19 **Mengenai Perubahan dan Kemajuan Desa**
- Republik Indonesia, 2015-2019 **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

Republik Indonesia, 2014 Nomor 43 **Siklus Pengelolaan Dana Desa**

Sarosa. Samiaji. 2012. **Penelitian Kualitatif**; Dasar-dasar. Jakarta; PT Indeks

Syamsuddin, I. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Sjamsia.2016 “**Responsibilitas** (Dalam Indonesia Manajemen Keuangan Desa)

Sulumin, Hasman Husin. 2015. “**Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala.**” E-Jurnal Katalogis.

Wardani, Fauzi. 2018. “**Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karang Anyar.**” Among Makarti.

Widi lestari ningtyas, Ony, and Irvan Permana. 2011. “**Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**” Universitas Komputer Indonesia 10:65–86.

World Health Organization. 2020.covid-19. www.who.int 31/01/2022 20/34

Yustisia. (2015). Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan terkait. Jakarta Selatan: Visimedia.

Zeldi Desfico (2021) **Transparansi Pengelolaan Dana Desa era Pandemi Covid-19 tahun 2020**. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. jurnal.uns.ac.id



Pedoman Wawancara

“Analisis Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sengeng Palie Kabupaten Bone”

Nama : Wildana

Nim : 4518013067

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Pemerintah Desa

1. Bagaimana proses perencanaan dana desa?

Jawab : mulai dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) dimana yang terlibat termasuk perangkat desa, masyarakat dan BPD untuk mempersiapkan rencana pembangunan yang akan dilakukan nantinya di Desa Siawung menurut apa-apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian setelah disepakati bersama hal yang sama diberikan kepada pemerintah daerah bagaimana penyusunannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan RPJMDes dan RKP Desa (wawancara Bapak Mardatillah Latif Kepala Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022)

2. Bagaimana proses dalam pertanggungjawaban dana desa?

Jawab : Ya, untuk masalah akuntabilitas dek, kami juga berusaha sebaik mungkin, terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana

desa yang telah digunakan, tujuannya untuk digunakan sebagai alat bukti dan masyarakat bisa melihat brosur yang kami pajang dikantor desa apa saja belanja dana desa dan brapa anggaran dana desa yang diterima untuk masyarakat desa, bahwa pemerintah desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan good governance. (wawancara Bapak Mardatillah Latif Kepala Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

3. Bagaimana Proses pelaporan pelaksanaan rapat rencana pemanfaatan dan rencana kegiatan dana desa?

Jawab : Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa kita berpatokan pada permendagri No.20 Tahun 2018, yang terpenting yang menjadi patokan dari pusat.” (wawancara Bapak Tri Hartono Sekdes Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

4. Bagaimana Proses pelibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa?

Jawab : “Dalam realisasi program kerja, kami menggunakan hasil musyawarah dari musrenbangdes yang diselenggarakan bersama masyarakat desa” (wawancara Bapak Mardatillah Latif Kepala Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

5. Bagaimana tanggungjawab dan wewenang pemerintah desa Sengeng Palie?

Jawab : Tentang tanggung jawab dan kewenangan masing-masing perangkat desa kita membuat tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing perangkat desa, jelas apa tanggung jawab dan wewenangnya.

(wawancara Bapak Abustan Bendahara Desa Sengeng Palie Tanggal 11 Maret 2022).

6. Bagaimana cara Bapak selaku kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa?

Jawab : Pencatatan laporan anggaran yang keluar selalu kami buat catatan sub buku dan dalam catatannya juga dilengkapi dengan bukti transaksi Apa yang kami lakukan, kami juga membuat bukti mengenai individu penerimaan uang sehingga segala sesuatu yang dicatat dapat dipertanggungjawabkan dan saat pandemi Covid-19 kami membuat catatan yang lengkap apa saja belanja dana desa saat pandemi Covid-19”

(wawancara Bapak Abustan Bendahara Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

7. Apakah Bapak memiliki kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 ?

Jawab : Saat awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 kami memiliki kesulitan untuk menggunakan dana desa karena awalnya kami sudah membuat program Dana Desa, karena adanya Covid-19 ada beberapa program kerja terhambat seperti peping blok dan sertu, dikarenakan kami menggunakan 38,18% dari dana desa untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 kami sudah tidak kesulitan untuk mengelola keuangan desa karena kami sudah membuat program kerja pada saat masa pandemi covid-19 dimana kami membuat jembatan pelimpas di daerah palesu'e dan pengecoran lorong di daerah kaladi, kami hanya dapat membuat dua

program kerja. Karena kami menggunakan 48,18% dana desa untuk penanganan covid-19. Sesuai perpu No 1 Tahun 2020. (wawancara Tri Hartono Sekdes Desa Sengeng Palie Tanggal 9 Maret 2022).

Masyarakat

8. Bagaimana Bapak selaku warga melihat pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 ?

Jawab : Menurut saya pemerintah Desa Sengeng Palie sudah menjalankan tugasnya dengan baik, apalagi saat covid-19 ini pemerintah membagikan masker setiap penduduk, handsanitizer, dan melakukan penyemprotan disetiap rumah, dan pembagian tempat cuci tangan dan pembagian BLT. (wawancara Bapak Laking Warga Desa Sengeng Palie Tanggal 15 Maret 2022).

9. Bagaimana ibu selaku warga melihat pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19?

Jawab : Seharusnya pemerintah Desa Sengeng Palie harus tepat waktu menjalankan program kerjanya, karena saat pembagian BLT maupun pembagian masker dan handsanitizer cukup lambat, karena di desa lain sudah menjalankannya tetapi desa kami belum menjalnlkan tugasnya. (wawancara ibu Rahmawati Warga Desa Sengeng Palie Tanggal 15 Maret 2022).



Tahun : 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENGENG PALIE
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		575.000,00	575.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		575.000,00	575.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.356.013.400,00	1.344.153.400,00	(11.860.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa		990.473.000,00	979.666.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		29.636.000,00	28.563.000,00	(1.053.000,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		335.904.400,00	335.904.400,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		400.000,00	400.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		400.000,00	400.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.356.988.400,00	1.346.128.400,00	(11.860.000,00)	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		355.085.789,00	354.032.785,00	(1.053.000,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		246.036.000,00	244.983.000,00	(1.053.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai		216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di		26.836.000,00	25.783.000,00	(1.053.000,00)	
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		26.836.000,00	25.783.000,00	(1.053.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	

Halaman 1

Printed by Siskeudes 29/10/2020 07:29:22

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020

KODE REK	URAIAN	REVISI (Rp)		REVISI (Rp)	REVISI (Rp)
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai			
			31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			
			28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
			28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
			4.049.789,00	4.049.789,00	0,00
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			
			4.049.789,00	4.049.789,00	0,00
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
			4.049.789,00	4.049.789,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Re			
			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			
			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	845.396.000,00	328.617.000,00	(516.779.000,00)
2.1		Sub Bidang Pendidikan	49.600.000,00	39.600.000,00	(10.000.000,00)
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
2.1.91		Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
2.1.91	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
2.2		Sub Bidang Kesehatan	117.394.000,00	27.000.000,00	(90.394.000,00)
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	90.394.000,00	0,00	(90.394.000,00)
2.2.09	5.3	Belanja Modal	90.394.000,00	0,00	(90.394.000,00)
			671.702.000,00	255.317.000,00	(416.385.000,00)
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.939.000,00	0,00	(135.939.000,00)
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	135.939.000,00	0,00	(135.939.000,00)
2.3.05	5.3	Belanja Modal	142.971.000,00	0,00	(142.971.000,00)
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pem	142.971.000,00	0,00	(142.971.000,00)
2.3.11	5.3	Belanja Modal	392.792.000,00	255.317.000,00	(137.475.000,00)
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D			

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN 2020			
1	2		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SURPLUS / (DEFISIT)
3	4	5	6	7		
2.3.13	5.3.	Belanja Modal				
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	392.792.000,00	255.317.000,00	(137.475.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.944.400,00	15.944.400,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
3.2.90		Pembinaan Keagamaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.344.400,00	3.344.400,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.344.400,00	3.344.400,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.794.400,00	2.794.400,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	550.000,00	550.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.592.000,00	61.592.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	61.592.000,00	61.592.000,00	0,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	61.592.000,00	61.592.000,00	0,00	
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	61.592.000,00	61.592.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	50.000.000,00	532.000.000,00	472.000.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.328.018.189,00	1.282.196.189,00	(45.832.000,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)			28.970.211,00	62.942.211,00	33.972.000,00	

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SISA / (KURANG) (BERKURANG)	SISWA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.606.089,00	4.606.089,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	4.606.089,00	4.606.089,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	33.576.300,00	67.548.300,00	33.972.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	33.576.300,00	67.548.300,00	33.972.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(28.970.211,00)	(62.942.211,00)	33.972.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PARIGI, 26 Oktober 2020
 KEPALA DESA

 MARDATILWAH LATIF

Halaman 4

Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020

PEMERINTAH DESA SENGENG PALIE
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
Kegiatan : 5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak
Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
Output/Keluaran : Pengentasan Kemiskinan Dampak Pandemi Covid-19

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			0,00			432.000.000,00	432.000.000,00
	01. BLT Cara Desa			0,00			432.000.000,00	432.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			0,00			432.000.000,00	432.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			0,00			432.000.000,00	432.000.000,00
	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April	DDS	0 KK	0,00	0,00	120 KK	600.000,00	72.000.000,00
	02. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Mei	DDS	0 KK	0,00	0,00	120 KK	600.000,00	72.000.000,00
	03. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Juni	DDS	0 KK	0,00	0,00	120 KK	600.000,00	72.000.000,00
	04. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan Bulan Juli	DDS	0 Ls	0,00	0,00	120 Ls	300.000,00	36.000.000,00
	05. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan Bulan Agustus	DDS	0 Ls	0,00	0,00	120 Ls	300.000,00	36.000.000,00
	06. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan Bulan Sept	DDS	0 Ls	0,00	0,00	120 Ls	300.000,00	36.000.000,00
	07. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan Bulan Oktobe	DDS	0 Ls	0,00	0,00	120 Ls	300.000,00	36.000.000,00
	08. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan Bulan Novemb	DDS	0 Ls	0,00	0,00	120 Ls	300.000,00	36.000.000,00
	09. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lanjutan Bulan Desemb	DDS	0 Ls	0,00	0,00	120 Ls	300.000,00	36.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			0,00			432.000.000,00	432.000.000,00

Mengesahkan,
KEPALA DESA
WANGIYILLAH LATIF

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA
TRY HARTONO S.P

PARIGI, 26 Oktober 2020
Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ARPUDDING S.P

Halaman 33

28/10/2020 07:21:03

Rencana anggaran biaya (sub bidang keadaan mendesak) tahun 2020

PEMERINTAH DESA SENGENG PALIE
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 5.1.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana
Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
Output/Keluaran : Penanganan Wabah Penyakit (Covid -19)

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	BELANJA			50.000.000,00			90.000.000,00	40.000.000,00
	01. Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (C)			50.000.000,00			90.000.000,00	40.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			50.000.000,00			90.000.000,00	40.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			50.000.000,00			90.000.000,00	40.000.000,00
	01. Penanganan Wabah Penyakit Covid-19	DDS	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	02. Pengadaan Masker Scuba Untuk Masyarakat Desa	DDS	0 Lembar	0,00	5.000 Lembar	8.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			50.000.000,00			90.000.000,00	40.000.000,00

Mengesahkan,
KEPALA DESA
WARDATILLAH LATIE

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA
TRY HARTONO, S.IP

PARIGI, 26 Oktober 2020
Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ARIPUDDING, S.PH

Rencana anggaran biaya penanganan wabah penyakit Covid-19 tahun 2020

Nomor : 4
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENGENG PALJE
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN
1	2		SEMULA	MENJADI		
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa				
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.415.712,50	1.415.712,50	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.415.712,50	1.415.712,50	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.344.325.100,00	1.346.006.100,00	1.681.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	979.003.000,00	979.003.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	30.186.000,00	31.867.000,00	1.681.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	335.136.100,00	335.136.100,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.070.912,00	1.070.912,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	70.912,00	70.912,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	357.008.115,50	358.689.115,50	1.681.000,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	343.901.712,50	340.901.712,50	(3.000.000,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F)	24.701.712,50	21.701.712,50	(3.000.000,00)	
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.701.712,50	21.701.712,50	(3.000.000,00)	

Printed by Siskeudes 05/11/2021 08:35:50 Halaman

Anggaran dan pendapatan belanja desa tahun 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.906.403,00	12.587.403,00	4.681.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembung desa Non Re	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan	3.406.403,00	8.087.403,00	4.681.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.406.403,00	3.406.403,00	0,00	
1.4.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.681.000,00	4.681.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	402.273.912,00	402.273.912,00	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/ Madrasah Non Formal Milik Desa (h	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	114.273.412,00	114.273.412,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsia, Insentif)	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Sraga Kesehatan	81.873.412,00	81.873.412,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.420.912,00	78.420.912,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.452.500,00	3.452.500,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.411.500,00	199.411.500,00	0,00	

1. Halaman 2

Printed by Siskeudes 02/11/2021 11:57:21

Anggaran dan pendapatan belanja desa tahun 2021

1	2	3	4		5	6	7
			SEMULA	SELJADI			
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	38.988.000,00	0,00		(38.988.000,00)	
2.3.01	5.3	Belanja Modal	38.988.000,00	0,00		(38.988.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	57.438.000,00	96.426.000,00		38.988.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	57.438.000,00	96.426.000,00		38.988.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	102.985.500,00	0,00		(102.985.500,00)	
2.3.13	5.3	Belanja Modal	102.985.500,00	0,00		(102.985.500,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	0,00	102.985.500,00		102.985.500,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	0,00	102.985.500,00		102.985.500,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	48.989.000,00	48.989.000,00		0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	48.989.000,00	48.989.000,00		0,00	
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.989.000,00	20.989.000,00		0,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	28.000.000,00	28.000.000,00		0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	12.600.000,00	12.600.000,00		0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.600.000,00	12.600.000,00		0,00	
3.2.90		Pembinaan Keagamaan	12.600.000,00	12.600.000,00		0,00	
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00		0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	
4.2.03		Pengustan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	568.800.000,00	568.800.000,00		0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	568.800.000,00	568.800.000,00		0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	568.800.000,00	568.800.000,00		0,00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	568.800.000,00	568.800.000,00		0,00	
JUMLAH BELANJA			1.348.682.027,50	1.350.363.027,50		1.881.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(1.870.303,00)	(1.870.303,00)		0,00	

Anggaran dan pendapatan belanja desa tahun 2021



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		PERTAMBAHAN (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.870.303,00	1.870.303,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.870.303,00	1.870.303,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.870.303,00	1.870.303,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PARIGI, 02 November 2021
 PLT. KEPALA DESA
 T. H. BANTONO, S.P.

Anggaran dan pendapatan belanja desa tahun 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA SENGENG PALJE KECAMATAN LAPPARAJA				
TAHUN ANGGARAN 2021				
: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
: 2.2. Sub Bidang Kesehatan				
: 2.2.04. Penyelenggaraan Usaha usaha Kesehatan				
: 12 Bulan				
: Terlaksananya Desa Siaga Kesehatan				
URAIAN	ANGGARAN			JUMLAH
	VOLUME	HARGA SATUAN		
2	3	4	5	
01				81.873.412,00
Belanja				
Belanja Pegawai				32.859.059,00
Belanja Barang				8.850.000,00
Belanja Barang dan Benda Pos				1.450.050,00
01. Kertas HVS	DDS	10 Rim	85.000,00	850.000,00
02. Pulpen	DDS	2 Pak	27.000,00	54.000,00
03. Tinta Print	DDS	2 Buah	120.000,00	240.000,00
04. Lakban	DDS	2 Buah	30.000,00	60.000,00
05. Penggaris	DDS	1 Buah	10.000,00	10.000,00
06. Cutter	DDS	1 Buah	17.000,00	17.000,00
07. Tipex	DDS	3 Buah	7.000,00	21.000,00
08. Spidol	DDS	1 Box	110.000,00	110.000,00
09. Penggandaan	DDS	960 Lembar	300,00	288.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				5.875.000,00
01. Nasi Kotak	DDS	175 Kotak	25.000,00	4.375.000,00
02. Kue/Snack	DDS	175 Kotak	5.000,00	875.000,00
03. Air Gelas	DDS	25 Dos	17.000,00	425.000,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				1.725.000,00
01. Baliho	DDS	4 Buah	150.000,00	600.000,00
02. Spanduk Postok	DDS	7 Buah	75.000,00	525.000,00
03. Banner	DDS	12 Buah	50.000,00	600.000,00
Belanja Jasa Honorarium				24.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				24.000.000,00
01. Insentif Petugas Posok	DDS	40 Orang	600.000,00	24.000.000,00
02 Pengadaan Tempat Cuci Tangan				44.000.000,00
Belanja Barang Perlengkapan				44.000.000,00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				34.980.000,00
01. Pengadaan Galon Cuci Tangan	DDS	636 Unit	55.000,00	34.980.000,00
02. Hand Sanitizer	DDS	7 Botol	30.000,00	210.000,00
03. Face Shield	DDS	50 Buah	7.500,00	375.000,00
04. masker Sensi	DDS	7 Dos	300.000,00	2.100.000,00
05. Pengadaan Stund Tempat Cuci Tangan	DDS	7 Buah	200.000,00	1.400.000,00
06. Pengadaan Tempat Cuci Tangan	DDS	7 Buah	500.000,00	3.500.000,00
07. Sarung Tangan Panifle	DDS	7 Dos	200.000,00	1.400.000,00
08. Cairan Disinfektan	DDS	2 Botol	17.500,00	35.000,00
Belanja Jasa Sewa				1.500.000,00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				1.500.000,00

Rencana anggaran biaya tahun 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA SENGENG PALIE KECAMATAN LAPPARIAJA				
TAHUN ANGGARAN 2021				
01. Mobilisasi Penyaluran	DDS	1 Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
Pokja Desa Sehat				3.452.500,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				3.452.500,00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan				3.452.500,00
01. Meja + Kaca	DDS	1 Buah	1.952.500,00	1.952.500,00
02. Taplak	DDS	2 Buah	500.000,00	1.000.000,00
03. Westafel	DDS	1 Buah	500.000,00	500.000,00
Belanja Pokja Desa Sehat				70.912,00
Belanja Barang Perlengkapan				70.912,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				70.912,00
01. Spanduk	DLL	1 Buah	70.912,00	70.912,00
JUMLAH (Rp)				81.873.412,00
Disetujui, KEPALA DESA  RDATILLAH LATIF		Telah Diverifikasi SEKERTARIS DESA  TRY HARTONO, S.IP		PARIGI, 05 Maret 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran.  ARIPUDDIN

Rencana anggaran biaya tahun 2021